

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MELALUI
PT JAMSOSTEK (PERSERO) BATAM**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

Disusun Oleh :

ROSEMARY Y. A. P. B.
03140187

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

No. Reg : 2338/PK II/03/2007



PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MELALUI PT JAMSOSTEK (PERSERO) BATAM

(Rosemary Y. A. P. B., 03140187, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan hidup, tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Terlebih bagi masyarakat yang berdomisili di Batam, yang merupakan daerah dengan tingkat penghasilan dan pengeluaran yang tinggi. Batam yang terkenal dengan Pulau Industri, kenyataannya banyak dijumpai perusahaan-perusahaan yang pada umumnya bergerak dibidang perakitan alat-alat elektronik. Akibatnya, dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat bersaing dalam hal peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan. Demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut, diperlukan peran aktif tenaga kerja dan bagi perusahaan diwajibkan untuk memberikan jaminan dan perlindungan akan keselamatan, hari tua dan kesehatan tenaga kerjanya. PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara untuk memberikan jaminan-jaminan tersebut telah menetapkan bahwa kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pemeliharaan kesehatan merupakan ruang lingkup tugasnya. PT TEC Indonesia sebagai salah satu dari perusahaan-perusahaan yang berada di Batam juga telah menjadi salah satu peserta program-program tersebut, khususnya program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur dan pelaksanaan, bagaimana penentuan kriteria pelayanan oleh Rumah Sakit dan kendala-kendala serta jalan penyelesaian dengan adanya perjanjian program jaminan pemeliharaan kesehatan antara PT Jamsostek (Persero) dengan PT TEC Indonesia di Batam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah yuridis sosiologis yang bersifat dekritif dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari PT Jamsostek (Persero), PT TEC Indonesia, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan serta menjadikan PT Jamsostek (Persero), PT TEC Indonesia dan pihak-pihak lainnya sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap pihak-pihak terkait ditambah dengan literatur-literatur untuk kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai prosedur dari perjanjian program jaminan pemeliharaan kesehatan ditentukan oleh PT Jamsostek (Persero) dan pelaksanaannya telah berjalan dengan baik. Mengenai penentuan kriteria oleh Rumah Sakit juga didasarkan ketentuan PT Jamsostek (Persero), sedangkan mengenai kendala-kendalanya telah diatasi, kecuali pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang menimbulkan berbagai macam kebutuhan dan setiap kebutuhan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terlebih masyarakat yang menetap di kota yang memiliki kegiatan perekonomian, pendapatan dan pengeluaran yang tinggi, dalam hal ini Batam. Batam merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam Propinsi Kepulauan Riau yang kegiatan utamanya berorientasi pada industri. Perusahaan-perusahaan banyak terdapat di pulau ini dan tentunya menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit, yang paling banyak dijumpai adalah perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di bidang perakitan komputer. Lokasi dari perusahaan-perusahaan tersebut tidaklah terpusat pada satu titik saja, melainkan tersebar dalam beberapa kawasan, yang tentunya sangat strategis. Akibat dari begitu banyaknya perusahaan, tanpa disadari akan menimbulkan persaingan dalam dunia usaha, khususnya untuk meningkatkan kualitas barang hasil produksi dan pemberian fasilitas yang maksimal terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut diharuskan untuk menjadi anggota Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi tenaga kerja, tidak saja untuk kehidupannya, hari tuanya, namun juga untuk kesehatannya.

Orang harus memiliki uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, karenanya ia harus memiliki pekerjaan untuk memperoleh upah. Terlepas dari jumlah yang diperoleh, namun yang terpenting adalah tetap dapat bertahan hidup. Meskipun begitu, tak dapat dipungkiri bahwa manusia memiliki kemampuan dan kekuatan yang terbatas, terlebih bila digunakan secara terus menerus. Manusia sebagai tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan, hal ini karena digunakannya tenaga dan kemampuan pribadi tenaga kerja hingga batas tertentu, bahkan hingga melebihi batas yang telah ditentukan tersebut. Oleh sebab itu, setiap perusahaan berkewajiban untuk memberikan dan menjamin perlindungan terhadap tenaga kerjanya, misalnya jika pekerja atau keluarga pekerja sakit. Perlindungan diberikan pula jika pekerja meninggal dunia yang akan diterima oleh ahli warisnya, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka berat ataupun ringan, dan untuk menjamin hari tuanya. Pemeliharaan dan pengawasan kesehatan tenaga kerja itu diberikan sedini mungkin atau sejak menjadi tenaga kerja perusahaan yang bersangkutan.

Peran serta pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, demikian pula halnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha sehingga mengakibatkan semakin tingginya resiko yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi resiko-resiko kerja tersebut sekaligus akan menciptakan ketenangan kerja yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja. Ketenangan kerja dapat tercipta karena jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam

menghadapi berbagai resiko sosial-ekonomi tersebut. Selain itu, jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan dengan metode pendanaan akan memupuk dana yang akan menunjang pembiayaan pembangunan nasional.

Kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib agar kepesertaan dapat merata dan kemanfaatannya dapat bermanfaat secara luas. Namun, karena luasnya kepesertaan tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan teknis, administratif dan operasional baik dari Badan Penyelenggara maupun pengusaha dan tenaga kerja sendiri. Kemanfaatan jaminan sosial tenaga kerja pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja agar pembiayaan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerjanya. Pembiayaan yang telah dilakukan antara tenaga kerja yang diwakili oleh pengusaha dengan PT. Jamsostek (Persero) tersebut berarti mengikat semua pihak pada suatu perjanjian, dimana dalam hal ini dikhususkan pada perjanjian program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti perjanjian tersebut dengan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan Judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN MELALUI PT. JAMSOSTEK
(PERSERO) BATAM.**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Prosedur dari perjanjian program jaminan pemeliharaan kesehatan antara PT Jamsostek (Persero) dengan PT TEC Indonesia adalah PT TEC Indonesia harus mendaftar sebagai anggota Jamsostek. Pendaftaran ini dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan (formulir Jamsostek 1) diikuti dengan pengisian formulir pendaftaran tenaga kerja (formulir Jamsostek 1a). Selanjutnya, tenaga kerja diharuskan untuk mengisi daftar susunan keluarga (formulir Jamsostek 1 b) agar memperoleh Kartu Pemeliharaan Kesehatan. Konsekuensi dari pendaftaran ini yaitu secara otomatis PT TEC Indonesia telah menjadi peserta program-program Jamsostek, dalam hal ini program jaminan pemeliharaan kesehatan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan dari perjanjian program jaminan pemeliharaan kesehatan ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan.
- 2) Penentuan kriteria pelayanan kesehatan merupakan wewenang PT Jamsostek (Persero), bukan Rumah Sakit, karena berkaitan dengan biaya yang akan ditanggung. PT Jamsostek (Persero) hanya menanggung biaya yang telah ditentukannya, sedangkan apabila terdapat kelebihan biaya merupakan tanggungan peserta secara pribadi. Meskipun begitu, bukan berarti PT Jamsostek (Persero) melarang Rumah Sakit untuk

melakukan tindakan medis tertentu terhadap peserta. Rumah Sakit tetap dapat melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan peserta berdasarkan alasan medis dan pertimbangan kesehatan lainnya.

- 3) Kendala-kendala dalam pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan ini hanya berupa permintaan untuk mengadakan *clinic in house* di kawasan PT TEC Indonesia dan hal ini disambut baik oleh PT Jamsostek (Persero). Kendala lainnya yang hingga kini masih dirasa sulit diatasi yaitu pelayanan yang kurang memuaskan dari perawat sebagai tenaga kesehatan, dimana tenaga kerja PT TEC Indonesia menganggap perawat kurang tamah dan dirasa kurang menghargai tenaga kerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, hendaknya setiap perusahaan dapat memberikan perlindungan terhadap tenaga kerjanya secara optimal. Hal ini dimaksudkan karena setiap tenaga kerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian akan kehidupannya di masa yang akan datang. Bagi tenaga kerja, hendaknya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pemeliharaan kesehatan yang diperolehnya. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan hendaknya juga dapat memuaskan bagi tenaga kerja ataupun pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Fred N. Kerlinger dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-Bentuk Perusahaan)*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan "Perikatan yang Lahir dari Perjanjian"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- PT Jamsostek (Persero), *Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta*, 2006
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2004